

PELAKSANAAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II LOMBOK TENGAH

Dwi Ratna Kamala Sari Lukman¹, Ni Nyoman Ernita Ratnadewi², I Nyoman Sumantri³,
I Gusti Ayu Agung Andriani⁴, I Gede Wiarta⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

E-mail : adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id¹, ernita@iahn-gdepudja.ac.id²,
nyomansumantri007@gmail.com³, andrianiagung513@gmail.com⁴,
wiarta08@gmail.com⁵

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of—and the obstacles to—rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Central Lombok. This research employs a normative-empirical approach, examining law both as a set of statutory norms and as a social phenomenon, utilizing both legal-statutory and sociological perspectives. Data were gathered from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that the implementation of rehabilitative correctional programs for juveniles at the Class II LPKA in Central Lombok aligns with the mandates of the Juvenile Criminal Justice System Law and the Correctional System Law. This is evidenced by the institution's provision of programs focused on fostering self-reliance and personal development, as well as medical and social rehabilitation—including urine testing, adolescent health services (posyandu remaja), counseling, health screenings, stress management, legal awareness training, education on the dangers of narcotics, group dynamics, religious activities, and periodic guidance provided by assigned guardians every three months. However, several obstacles hinder these efforts, including a shortage of qualified human resources, insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and the relatively short duration of the juveniles' sentences, which limits the overall effectiveness of the rehabilitation process.

Keywords: Rehabilitation, Juveniles under Supervision, LPKA (Juvenile Correctional Institution)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan juga hambatan pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, kemudian Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II

Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga Sistem Pemasyarakatan. Ini dibuktikan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi medis dan sosial berupa pengecekan tes urine, posyandu remaja, konseling dan tes kesehatan, kegiatan manajemen stress untuk psikologis dan juga pemberian pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum, bahaya narkoba, dinamika kelompok, kegiatan keagamaan dan pengasuhan oleh wali asuh yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah adalah kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak sesuai kebutuhan, anggaran yang masih cukup minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masa pidana anak binaan yang cukup singkat sehingga pelaksanaan rehabilitasinya kurang maksimal.

Kata kunci: Rehabilitasi, Anak Binaan, LPKA

Pendahuluan

Anak merupakan kelompok rentan di dalam kehidupan masyarakat, dan mereka berhak atas perlindungan, pendidikan, dan kesempatan terbaik untuk berkembang. Tetapi, hak-hak itu tidak bisa dinikmati oleh semua anak, terutama mereka yang terlibat dalam pelanggaran kriminal. Di Indonesia, jumlah anak yang berada dalam sistem pemasyarakatan semakin meningkat, baik karena kasus pidana maupun kasus hukum lainnya. Proses pemulihan serta reintegrasi anak yang berhadapan dengan pidana sangat sulit.

Sistem pemasyarakatan saat ini biasanya kurang memadai dalam memberikan perhatian khusus terhadap anak binaan. Anak yang terlibat atau berhadapan dengan hukum sering dianggap sebagai pelaku kriminal, meskipun mereka masih berada dalam tahap perkembangan yang sangat rentan secara psikologis dan sosial. Dampak buruk jangka panjang seperti masalah mental, kehilangan kesempatan untuk pendidikan yang layak, dan kesulitan reintegrasi sosial setelah masa pidana selesai dapat muncul sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana terpadu, dimana penyelenggaraannya dilakukan oleh pembimbing pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas perlakuan anak binaan, tahanan serta warga binaan selama tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Tujuan sistem dari pemasyarakatan adalah untuk melindungi hak tahanan-tahanan, anak binaan serta warga binaan agar dapat kembali kepada masyarakat dengan produktif dan bertanggungjawab.

Terkait rehabilitasi pemasyarakatan bagi narapidana dan juga anak binaan telah diatur dalam beberapa aturan yang tentunya disesuaikan dengan hak-hak anak

binaan seperti dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dikatakan bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum prosesnya harus difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.(Undang-Undang SPPA, 2012). Kemudian dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikatakan pula bahwa lembaga pembinaan/pemasyarakatan harus memenuhi standar untuk melakukan pembinaan dalam hal keterampilan, pendidikan dan juga rehabilitasi psikososial untuk menunjang kebutuhan perkembangan anak binaan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022). Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga diamanatkan bahwa program rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan harus memperhatikan prinsip perlindungan anak agar anak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kebutuhannya (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014., 2014). Selain itu diatur juga dalam Permenkumham No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2017, 2017) serta dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak.(Covell & Howe, 2024)

Secara keseluruhan, aturan-aturan tersebut di atas dirancang untuk memastikan hak-hak anak binaan dikembalikan ke pemasyarakatan. Untuk memberi anak binaan kesempatan untuk berubah dan berkembang menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi warga masyarakat, program rehabilitasi pemasyarakatan sangat penting. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada hukuman; itu lebih berfokus pada metode yang membantu anak berkembang dan berkembang secara sosial, psikologis, dan emosional. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan perilaku dan membantu anak binaan memperoleh keterampilan hidup yang akan membantu mereka kembali ke masyarakat dan menghindari perilaku kriminal di masa mendatang.

Berdasarkan data dari Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2024, rehabilitasi Pemasyarakatan telah dilaksanakan bagi 64.121 orang Tahanan dan Warga Binaan yang terdiri dari 12.551 rehabilitasi medis, 50.895 rehabilitasi sosial dan 675 pasca rehabilitasi. Kemudian pada tahun 2024 rehabilitasi dilaksanakan di 106 Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada 31 Kantor Wilayah. Berdasarkan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

terhadap BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta lembaga rehabilitasi masyarakat pada tahun 2023 dan 2024, rehabilitasi Pemasyarakatan yang saat itu berada di bawah Kemenkumham mendapatkan nilai IKR tertinggi dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Pada tahun 2023, IKR yang diukur di 25 Lapas Narkotika tercatat sebesar 3,42. Sementara pada tahun 2024, IKR yang diukur di 106 UPT penyelenggara rehabilitasi Pemasyarakatan mencapai 3,57. (Purwakarta, 2025)

Untuk mengatasi tantangan global saat ini kaitannya dengan program rehabilitasi pemasyarakatan, sistem pemidanaan saat ini sudah mengedepankan hak asasi manusia yang hukumannya berupa pembinaan tidak lagi pembalasan khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam pelaksanaannya apakah hak-hak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang agar mereka mendapatkan hak-haknya sehingga anak binaan dapat kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi dan stigmatisasi dan kedepannya diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan mengingat anak adalah penerus bangsa.

Pelaksanaan rehabilitasi merupakan program yang sangat penting bagi anak binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak, tentunya ini akan sangat bergantung penuh pada keahlian dan kinerja petugas lembaga pemasyarakatan anak dalam hal ini LPKA dalam pembinaannya guna memastikan apakah rehabilitasi ini sudah berjalan efektif, optimal dan sesuai aturan, hal ini penting dikaji lebih dalam agar anak binaan bisa memperbaiki prilakunya kedepan.

Tentunya dalam pelaksanaan rehabilitasi membutuhkan tenaga ahli atau petugas yang memiliki keahlian untuk melakukan pembinaan sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan optimal mengingat anak binaan berasal dari latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. (Predderics Hockop Simanjuntak, 2025). Selain itu juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang program rehabilitasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif sehingga anak binaan mendapatkan hak-haknya.

Berhasilnya program rehabilitasi ini sangat bergantung pada banyak hal, seperti bantuan, dukungan dan koordinasi dari keluarga, masyarakat, pemerintah (LPKA) dan lembaga terkait. Diperlukan strategi yang menyeluruh dan berbasis hak-hak anak yang sesuai dengan keadilan restorative dan prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaannya. Dengan program rehabilitasi yang tepat, anak binaan memiliki

kesempatan untuk mengubah hidup mereka dan memiliki masa depan yang lebih baik, terlepas dari latar belakang hukum mereka namun demikian ternyata belum banyak membawa perubahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum setelah hidup kembali ke masyarakat. Inilah mengapa peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan di LPKA Klas II Lombok Tengah untuk memastikan anak binaan mendapatkan hak-haknya sehingga dapat memberikan dampak positif dan mengurangi tingkat residivisme.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu mempelajari dan mendalami gejala-gejala sosial yang ada dan timbul dalam suatu masyarakat serta mempelajari hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari informasi-informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok tengah. Yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan LPKA dan jajaran staf yang melaksanakan proses rehabilitasi bagi anak binaan. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari Adapun sumber data sekunder ini terdiri atas: Peraturan perundang-undangan, yaitu UUD tahun 1945, UU Pemasasyarakatan dan peraturan lainnya yang memiliki korelasi dengan objek penelitian, serta artikel dan jurnal ilmiah yang telah dihasilkan oleh para pakar-pakar hukum. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi tidak langsung, teknik wawancara semi bertstruktur dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan rehabilitasi pemasasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah

Rehabilitasi pemasasyarakatan di LPKA Klas II Lombok tengah bagi anak binaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 85 Ayat (2) dan ayat (3) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyatakan bahwa anak binaan berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain. Selain itu juga, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak lain yang dimaksud disini salah satunya adalah hak untuk mendapatkan program rehabilitasi pasyarakatan sebagai bagian dari perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu dalam pasal 54 Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika dikatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dalam pasal 127 Ayat (3) juga dikatakan bahwa dalam hal penyalahguna narkotika golongan I, II, dan III wajib menjalani rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Rehabilitasi berdasarkan dua pasal tersebut bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi mereka sebagai anggota masyarakat.

Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan merupakan aturan yang mengatur pembinaan dan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu bagian yang integral di lembaga pasyarakatan termasuk LPKA guna mengatasi permasalahan seperti gangguan psikologi, narkotika dan serta perilaku menyimpang lainnya. Oleh karena itu undang-undang ini merupakan salah satu acuan bagi petugas LPKA dalam melaksanakan program rehabilitasi selain peraturan pelaksana di LPKA.

Saat ini di LPKA Klas II Lombok Tengah, program rehabilitasi pasyarakatan secara umum dilaksanakan sama seperti program pembinaan anak binaan, selain itu secara khusus terdapat pula program rehabilitasi. Pembinaan tersebut dilakukan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pasyarakatan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pembinaan narapidana dan anak didik pasyarakatan meliputi program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan juga berdasarkan asas-asas sistem pasyarakatan.

Proses penetapan anak binaan yang akan mengikuti program rehabilitasi adalah dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan anak binaan melalui asesmen dari petugas LPKA dan juga tenaga profesional untuk mengetahui kebutuhan rehabilitasi. Lalu melakukan evaluasi kesehatan mental anak binaan dan menentukan apa program pembinaan yang diprioritaskan untuk kemudian petugas

pembinaan LPKA bisa menetapkan anak binaan mana yang akan mengikuti rehabilitasi berdasarkan data asesmen tersebut. Setelah anak ditetapkan maka akan dilakukan penetapan program rehabilitasi apa yang akan diikuti disertai dengan monitoring dan evaluasi jika diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembinaan kemandirian di LPKA Klas II Lombok Tengah dilakukan dengan tujuan memberikan pelatihan dan pemahaman pada bidang :pertukangan, kesenian, pertanian, dan lain-lain seperti pelatihan *barbershop*, teknis las dasar yang hasilnya digunakan sebagai tempat sampah, dan perkebunan (memanfaatkan lahan LPKA dengan mengolah cabai, terong, dan ubi), pembuatan batako, pelatihan pengecatan dengan metode *finishing spray*, pelatihan bermusik dan pertukangan. Sedangkan pembinaan kepribadian meliputi kegiatan pembinaan keagamaan (berupa kegiatan sholat berjamaah, kegiatan tausiah, kegiatan tadarus Al-quran dan menghafal surat-surat pendek) yang secara rutin dilakukan.

Kemudian ada pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu dengan meningkatkan jiwa nasionalisme anak binaan melalui kegiatan upacara bendera setiap hari senin dan juga kegiatan pramuka. Lalu pembinaan reintegrasi berupa kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan interaksi dengan mitra LPKA sebelum anak binaan kembali bergabung dengan masyarakat. Selanjutnya ada pembinaan intelektual yaitu pembinaan dalam bentuk pemenuhan hak pendidikan formal yaitu dengan bekerja sama dengan salah satu sekolah dengan catatan anak binaan tersebut telah memenuhi kriteria sehingga dapat didaftarkan di dapodik. Selain itu ada pendidikan non formal bagi anak binaan yang tidak masuk kriteria dalam pendidikan formal karena telah lewat umur/tidak berstatus sebagai pelajar pada saat masuk ke LPKA sehingga anak binaan tersebut diikut sertakan kejar paket. Kemudian pembinaan pembentukan sikap dan perilaku berupa pembinaan disiplin dan ketaatan dalam melaksanakan kegiatan apel pagi, siang dan malam. Lalu pembinaan kesadaran hukum berupa pembinaan dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba atau bahaya pergaulan bebas dll. Terakhir ada pembinaan kesehatan jasmani yaitu berupa kegiatan olahraga fisik seperti lari, *shit up* dan *push up*, tenis meja dan voli.

Pada dasarnya LPKA Klas II Lombok Tengah telah melaksanakan program rehabilitasi bagi anak binaan, yang secara umum dilakukan berupa pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dengan melibatkan semua anak binaan,

namun secara khusus ada 38 (tiga puluh delapan) orang anak binaan yang menjalani pembinaan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial dengan melibatkan beberapa *stakeholder* seperti BNN Provinsi NTB, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Puskesmas Aiq Darek dan juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adeena.

Bahwa program rehabilitasi medis di LPKA Klas II Lombok Tengah merupakan rehabilitasi yang dilaksanakan bagi anak binaan berkenaan dengan medis meliputi kesehatan fisik, mental dan jiwa anak binaan. Disamping itu kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan juga meliputi pengecekan *urine* anak binaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB sebagai mitra LPKA Klas II Lombok Tengah. Untuk rehabilitasi medis terkait pengecekan kesehatan anak binaan dirangkai bersamaan dengan pelaksanaan posyandu remaja anak binaan yang dilakukan setiap sebulan sekali oleh Puskesmas Aiq Darek Kecamatan Batukliang. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan psikologis anak binaan, LPKA melaksanakan kegiatan dengan metode penyuluhan/sosialisasi atau *games* yang diberikan oleh tim psikolog bekerja sama dengan Biro Psikologi Adeena Mataram.

Program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah berupa pengembangan dalam keterampilan sosial serta emosional, bimbingan konseling dan bimbingan sosial, dimana kegiatan ini merupakan proses pembinaan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan guna memulihkan fungsi sosial anak binaan. Proses ini diharapkan dapat membantu anak binaan untuk memahami lingkungan sosialnya terutama dirinya sendiri. Selain itu dengan rehabilitasi sosial anak binaan diharapkan dapat mengatasi masalah baik pribadi maupun perilaku yang dapat menghambat anak binaan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Beberapa bentuk pembinaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan bertujuan untuk membentuk karakter dan juga sikap positif anak binaan agar menjadi pribadi yang bertanggungjawab, jujur, dan juga dapat mengendalikan diri sehingga anak dapat berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mendukung keadilan yang bersifat restoratif.

Tentu ini sejalan dengan teori keadilan dan HAM yang peneliti gunakan dimana prinsip penghormatan terhadap hak dan juga martabat anak dimana anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan juga adil. Teori ini menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk

mendapatkan perlindungan, pemenuhan atas hak kesehatan, pendidikan, dan juga rehabilitasi guna pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Program rehabilitasi yang dilaksanakan LPKA tentunya bertujuan agar hak-hak anak binaan terpenuhi sehingga anak binaan mendapatkan pemulihan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Program rehabilitasi juga mengedepankan keadilan restoratif dimana anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan memulihkan kesalahannya serta dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori keadilan dan HAM yang menolak perlakuan yang sifatnya represif yang mengesampingkan aspek hak anak dan kemanusiaan. Selain itu, program rehabilitasi juga diciptakan guna menghindari perlakuan diskriminasi terhadap anak dengan memastikan bahwa proses rehabilitasi pemasyarakatan dapat berjalan dengan adil sesuai aturan perundang-undangan sehingga pemenuhan hak-hak anak bisa dicapai dan anak mendapatkan pemulihan yang komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan bagi anak binaan.

Sehingga teori keadilan dan HAM menjadi dasar normatif dan filosofis yang penting bagi pelaksanaan program rehabilitasi di LPKA Klas II Lombok Tengah dengan menekankan pada pengembangan potensi anak binaan, perlindungan anak dan juga pemulihan terhadap kesejahteraan sosial melalui pendekatan yang adil dan menghormati hak asasi manusia.

2. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Lombok Tengah

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, LPKA memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya untuk proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak binaan atau anak didik pemasyarakatan. LPKA tidak hanya sekadar tempat untuk menjalani hukuman pidana namun LPKA sebagai suatu wadah pembinaan yang tujuannya mendidik dan memulihkan kondisi anak binaan guna dapat kembali terjun ke masyarakat dengan lebih baik. Namun, dalam prakteknya, LPKA khususnya LPKA Klas II Lombok tengah menemui sejumlah hambatan/kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi saat ini adalah :

1. Terkait SDM yang masih kurang di LPKA Klas II Lombok Tengah yang menunjang dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi menjadi salah satu hambatan karena tingkat pendidikan pegawai/petugas rata-rata masih setingkat SMA, sedangkan untuk pegawai yang bergelar sarjana kualifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga harus melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* luar untuk pemenuhan hak-hak anak binaan dalam melaksanakan proses rehabilitasi.
2. Anggaran pelaksanaan rehabilitasi yang masih cukup minim, dimana dalam pelaksanaannya tentu akan membatasi ketersediaan SDM, membatasi fasilitas dan juga ketersediaan program sehingga proses rehabilitasi medis maupun sosial belum dapat dilaksanakan secara maksimal yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dimana sebagian besar sarana dan prasarana di LPKA sudah berumur puluhan tahun dan beberapa sudah mengalami kerusakan ringan hingga berat sehingga dapat menghambat proses rehabilitasi anak binaan. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pembinaan yang kurang maksimal.
4. Masa pidana anak binaan yang cukup singkat yang mana akan berdampak pada kurang maksimalnya proses rehabilitasi, dimana ada anak binaan yang mengikuti rehabilitasi namun baru setengah jalan menjalani program tersebut sudah keluar dari LPKA sehingga mengakibatkan anak tersebut tidak selesai mengikuti rehabilitasi.

Beberapa hambatan di atas merupakan hambatan yang cukup kompleks sekaligus menjadi sebagai tantangan bagi LPKA Klas II Lombok Tengah, karena dalam melakukan rehabilitasi tidak bisa hanya dilakukan secara sederhana mengingat anak binaan mempunyai latar belakang psikologis, sosial dan juga latar belakang pendidikan yang bermasalah, oleh karenanya dalam proses pembinaannya dibutuhkan SDM yang profesional/ahli dibidangnya karena akan sulit kedepannya jika petugas tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal rehabilitasi agar bisa memberikan layanan yang membangun hubungan baik dan tepat dengan anak binaan sehingga memerlukan pendekatan khusus juga professional agar rehabilitasi dapat berjalan efektif. Kemudian sarana dan prasarana yang menunjang serta pendekatan restoratif.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah dengan memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun senyatanya terdapat berbagai keterbatasan terutama anggaran dan juga SDM khususnya tenaga profesional atau ahli dibidangnya, hal ini dilakukan agar program rehabilitasi dapat berjalan secara maksimal walaupun terdapat hambatan/kendala.

Anak binaan merupakan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang secara psikologis belum matang pemikirannya, sehingga jika proses rehabilitasi terhambat maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak binaan karena tidak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi yang selayaknya. Selain itu dalam proses pemulihan sosial, mental serta pemulihan emosionalnya akan terhambat karena anak setelah keluar dari LPKA akan beresiko mengulangi kesalahan/perbuatan yang sama (residivisme). Sehingga hambatan harus diatasi agar memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk memperbaiki masa depannya.

Disamping itu juga sangat penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak binaan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak dan juga Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak, karena pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, perlakuan yang adil, pembinaan, dan pendidikan karena hal ini adalah kewajiban Negara Indonesia.

Tujuan utama sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan program rehabilitasi adalah mewujudkan sistem pemasyarakatan yang membina serta mendidik anak binaan, jika pelaksanaan ini terhambat maka fungsi LPKA sebagai tempat pembinaan akan berjalan tidak semestinya, LPKA dianggap hanya menjadi tempat untuk pelaksanaan hukuman/pidana bukan pembinaan serta gagal menjadi sarana reintegrasi sosial. Sehingga LPKA perlu memastikan bahwa program rehabilitasi akan berjalan sesuai kebijakan pemerintah dan juga sesuai dengan amanah Undang-undang

Sejalan dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedaan, dimana teori pembedaan sangat erat kaitannya dengan rehabilitasi. Pada dasarnya dalam konteks anak binaan teori pembedaan tidak hanya fokus pada hukuman semata (retributif) namun juga menekankan pada restoratif dan rehabilitatif yang mana teori pembedaan mengarahkan tujuan hukum untuk anak

binaan adalah guna membina, memulihkan dan mendidik anak binaan agar bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan dengan tidak mengahncurkan perkembangan sosial dan psikologisnya. Sehingga teori pemidanaan rehabilitatif adalah teori yang menyediakan landasan filosofis dan normatif terhadap pelaksanaan program rehabilitasi di LPKA dimana lebih mengutamakan pemulihan psikologis dan sosial anak binaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulannya adalah :

1. Pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan juga Sistem Pemasyarakatan. Ini dibuktikan oleh LPKA Klas II Lombok Tengah dengan melakukan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi medis dan sosial berupa pengecekan tes urine, posyandu remaja, konseling dan tes kesehatan, kegiatan manajemen stress untuk psikologis dan juga pemberian pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran hukum, bahaya narkoba, dinamika kelompok, kegiatan keagamaan dan pengasuhan oleh wali asuh yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemasyarakatan bagi anak binaan di LPKA Klas II Lombok Tengah adalah kurangnya SDM yang mumpuni dan tidak sesuai kebutuhan, anggaran yang masih cukup minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masa pidana anak binaan yang cukup singkat sehingga pelaksanaan rehabilitasinya kurang maksimal.

Daftar Pustaka

BUKU

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, (Selanjutnya disebut Barda Nawawi II).
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Selanjutnya disebut Barda Nawawi I), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Haryadi, *"Pemasyarakatan Anak di Indonesia"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Kaelan.2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Roesli, *"Peradilan Anak dan Pemasyarakatan"*, Jakarta: Kencana, 2015
- Suharsono, *Sistem Pemasyarakatan Anak*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.

HASIL PENELITIAN

Brigita Sibila Weno Miralda, *"Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo)"*, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2020)

JURNAL

Erlangga Arif Mufti (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) dan Ontran Sumantri Riyanto (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta), *"Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis"*, Jurnal Al-Manhaj (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam) Volume 5 Number 2 July-Desember (2023).

Predderics Hockop Simanjuntak dkk (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) *Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta"*, oleh, Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 7 Nomor 5 (2025).

INTERNET

(<https://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-purwakarta-ikuti-pembukaan-rehabilitasi-pemasyarakatan-tahun-2025>) diakses pada tanggal 18

Maret 2025, Pukul 12.29

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> diakses pada tanggal 21 Maret 2025, Pukul 16.03

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Narapidana dan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Narapidana dan Anak Binaan